



## Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114 081110680000

[kab-tapin.atrbpn.go.id](http://kab-tapin.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

# Pendaftaran Hak Tanggungan

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
8. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

## Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114 081110680000

[kab-tapin.atrbpn.go.id](http://kab-tapin.atrbpn.go.id)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Tidak dipungut biaya  
Kabupaten Tapin

1. Rp. 50.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan s.d 250.000.000
2. Rp. 200.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 250.000.000 s.d 1.000.000.000
3. Rp. 2.500.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 1.000.000.000 s.d 10.000.000.000
4. Rp. 25.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 10.000.000.000 s.d 1.000.000.000.000
5. Rp. 50.000.000 per sertifikat hak tanggungan untuk nilai tanggungan diatas 1.000.000.000

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Hak Tanggungan

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Loker Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
2. Melalui Nomor Pengaduan : 0811-1068-0000
3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
4. Melalui Kanal OcaIndonesia : WA 0811-1068-0000
5. Melalui [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)